



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menempati tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri, maka perlu adanya pengaturan terhadap pedagang kaki lima ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2643) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang ;

- c. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan tempat-tempat umum lainnya yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap ;
- d. Tempat usaha PKL adalah tempat-tempat di luar lingkungan pasar yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah Negara yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat berjualan bagi PKL.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan PKL adalah untuk memberikan pembinaan, penertiban, penataan, pemetakan dan pengawasan PKL dalam menjalankan tugasnya,
- (2) Tujuan Pengaturan PKL adalah agar PKL ikut menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan.

## BAB III PENGATURAN TEMPAT USAHA

### Pasal 3

- (1) Lokasi dan pengaturan usaha PKL ditetapkan Bupati.
- (2) Pengadaa, pemindahan dan penghapusan tempat usaha PKL, ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.

- (2) Pembuatan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dikenakan biaya.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 6

PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- b. Menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah, komunikatif, hijau, lancer, aman dan sehat ;
- c. Mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
- d. Menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya ;
- e. Menyerahkan tempat usaha PKL, tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten ;
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 7

PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilarang :

- a. Mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin Bupati ;
- b. Memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati ;
- c. Menaruh, memasang, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan ;
- d. Membakar sampah atau kotoran ;
- e. Menggunakan tempat usahanya tidak sesuai dengan izin peruntukannya ;
- f. Menjual makanan/minuman keras/barang dagangan lainnya yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Menmpati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tidur pada tempat usaha ;
- h. Mendirikan bangunan permanent dilokasi PKJL yang ditentukan ;
- i. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan.

## BAB VI PENCABUTAN IZIN

### Pasal 8

Izin di cabut apabila melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 9

Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan PKL, Bupati berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama I (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DARAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

PKL merupakan bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, penataan, pemetaan dan pengawasan yang efektif agar kehidupan para PKL, semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan dayaguna bagi perwujudan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari tujuan Pembangunan Nasional.

Perkembangan pembangunan kota yang diikuti adanya pertumbuhan Pedagang kaki lima dengan segala bentuk dan jenis usahanya mampu menempati tempat umum yang telah mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka perlu diadakan peraturan dalam hal pemanfaatan tempat umum tersebut, sehingga tetap terjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanannya tetap berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya.

Pengaturan yang bersifat penataan meliputi perlindungan, pembinaan dan Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan tempat usaha yang lebih baik dan tidak menjadi salah satu sumber tumbuhnya permasalahan sosial termasuk ketertiban masyarakat.

Mengingat PKL pada umumnya berasal dari pedagang yang bermodal kecil dan berpendapatan rendah, maka perlu adanya penanganan pembinaan agar mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian khususnya di Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, untuk memberikan perwujudan asas kekeluargaan dalam kehidupan negara dan sebagai perwujudan Pembangunan Hukum dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diletakkan kerangka dasar pembangunan penanganan mengenai PKL Kabupaten Pemalang, Oleh karena PKL bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti mereka mau membayar retribusi, perizinan dan sebagainya, maka PKL diarahkan, dibina agar usahanya bisa berjalan terus dan kesejahteraan mereka bisa terangkat dan pada akhirnya mampu menunjang pertumbuhan perekonomian Daerah.

Daya dukung yang melatarbelakangi berhasil atau tidaknya penanganan PKL di lapangan selain keputusan, kebijaksanaan mengenai PKL juga disadari dari tingkat kesadaran yang dimiliki para PKL, sejauh mana PKL mendukung program Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Motto Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu Pemalang yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat (IKHLAS) maka perlu kita meningkatkan kesadaran gerakan dengan lomba K3 (Kebersihan, Keamanan dan Keindahan) disetiap lingkungan baik lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Perusahaan maupun para PKL itu sendiri

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas